



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2014/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjual sayur, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 67/Pdt.G/2014/PA Tkl. bertanggal 2 Juni 2014, pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2008, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Hafsa, umur 4 tahun, dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juli 2013 sudah sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

- Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan:
 - a. Termohon suka cemburu apabila pemohon berbicara dengan perempuan lain meskipun itu pembeli.
 - b. Orang tua termohon sering ikut campur dalam rumah tangga pemohon dan termohon.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada akhir bulan Januari 2014, saat mana termohon menuduh pemohon selingkuh setelah terjadi pertengkaran, lalu termohon pergi meninggalkan rumah orang tua pemohon dan pergi ke rumah orang tua termohon, sejak itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal kurang lebih empat bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- Pemohon pernah mendatangi termohon untuk mengajak kembali rukun, namun termohon tidak mau karena orang tua termohon melarang untuk kembali bersama pemohon.
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak ada harapan lagi hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon, PEMOHON, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon, TERMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana tersebut dalam Relas Panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar Nomor 67/Pdt.G/2014/PATkl. tanggal 12 dan 20 Juni 2014. Ketidakhadiran termohon tersebut tidak pula disertai



dengan suatu pemberitahuan mengenai adanya suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena termohon tidak pernah datang di persidangan, namun demikian pada setiap pelaksanaan persidangan majelis hakim tetap melakukan upaya damai agar pemohon dapat hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan pemohon, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa karena termohon tidak pernah hadir, maka pemeriksaan perkara tidak melalutahap jawaban oleh termohon.

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 139/19/V/2008 tanggal 15 April 2014, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar. Bukti tersebut dibubuhi metera cukup, bercap pos, dan bersesuaian dengan aslinya (bukti P).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi yaitu:

Saksi I : SAKSI I, mengaku sebagai tante pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri.
- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon hidup rukun, tinggal bersama di rumah orang tua pemohon, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Hafsah.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran disebabkan termohon cemburu dan apabila terjadi pertengkaran.
- Bahwa keluarga termohon juga selalu turut campur urusan rumah tangga pemohon dan termohon, bahkan pada saat terjadi pertengkaran yang menyebabkan pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal, orang tua termohon sendiri yang datang mengambil pakaian termohon di rumah orang tua pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan, termohon saat ini tinggal di rumah orangtuanya di =====, Desa =====.
- Bahwa pemohon pernah datang ke rumah orang tua termohon untuk mengajak rukun, namun termohon tidak mau.

Saksi II : SAKSI II (sepupu satu kali pemohon), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun di rumah orang tua pemohon dan telah dikaruniai seorang anak bernama Hafsah.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi.



- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar karena termohon cemburu setelah pemohon menerima telpon dari seorang perempuan langganan sayur pemohon.
- Bahwa keluarga termohon juga selalu turut campur urusan rumah tangga pemohon dan termohon, bahkan pada saat terjadi pertengkaran yang menyebabkan pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal, orang tua termohon sendiri yang datang mengambil pakaian termohon di rumah orang tua pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu, termohon sekarang tinggal di rumah orangtuanya.
- Bahwa pemohon sudah dua kali datang ke rumah orang tua termohon untuk mengajak termohon rukun kembali, namun termohon tidak mau.

Menimbang, bahwa pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak mungkin lagi bisa dipertahankan. Oleh karena itu, pemohon menegaskan tetap pada permohonannya untuk menceraikan termohon dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan jalannya pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon, pemohon dan termohon beragama Islam dan melangsungkan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi materil atau kompetensi absolut pengadilan agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a butir 8 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitasnya dalam surat permohonan pemohon, termohon berdomisi di Kabupaten Takalar, sehingga menurut hukum perkara ini termasuk dalam yurisdiksiformal atau kompetensi relatif Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak. Dengan demikian, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum pemohon dan termohon sebagai alas yuridis untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan, pemohon telah mengajukan bukti P sesuai dengan tata cara atau formal pengajuan bukti surat di persidangan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dengan bentuk yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Pada bukti P tersebut dimuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan pemohon dan termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bukti P tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentik yang bernilai



sempurna dan mengikat (voltedig en bindende bewijskracfrf) dan materinya relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istrisah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum pemohon dan termohon sebagai suami istri sah, maka keduanya dinilai telah memiliki legal standing atau persona standi in judicio untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan ceraitalak ini.

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar. Selain itu, termohon tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan perkara dilangsungkan tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran termohon tersebut, upaya damai melalui penerapan prosedur mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, majelis hakim dalam setiap pemeriksaan perkara initetap melakukan upaya damai agar pemohon dan termohon dapat hidup rukun membina rumah tangganya, akan tetapididak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, pemohon pada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dengan dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon sering cemburu dan keluarga termohon selalu turut campur urusan rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga berakibat pemohon dan termohon pisah tempat tinggal selama 5 bulan dan rumah tangganya tidak dapat dikunkan lagi.

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antar suami dan isteri terus menerus terjadi persetisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun tagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka meskipun ketidakhadiran termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 "apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang bensal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka pemohon tetap dibebani



untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti pemohon (tahap konstataasi), maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu "apakah antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarun disebabkan termohon tidak sering cemburu dan keluarga termohon selalu turut campur urusan rumah tangga pemohon dan termohon?".

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil mengenai pokok permohonannya, pemohon mengajukan 2 orang saksi, yaitu tante dan sepupu satu kali pemohon, yang masing-masing memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga keduanya dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi dan materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon memberi keterangan mengenai hubungan pemohon dan termohon yang rukun pada awal perkawinan dan telah dikaruniai seorang anak, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkarun pemohon dengan termohon, akibat yang ditimbulkannya, serta perihal sikap termohon yang tidak menerima ajakan pemohon untuk rukun kembali. Keterangan kedua saksi tersebut bersumber dari pengetahuan saksi secara langsung yang diperoleh dengan cara melihat dan mendengar sendiri peristiwa yang diterangkannya, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan erat dengan pokok permohonan pemohon, oleh karena itu keterangan tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa karena keterangan kedua saksi pemohon telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, maka dengannya telah cukup dijadikan dasar keterbuktian dalil permohonan pemohon, dan menjadi dasar bagi majelis hakim menetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon pada mulanya hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa kemudian pemohon dan termohon seringkali berselisih dan bertengkar disebabkan termohon sering cemburu dan keluarga termohon selalu turut campur urusan rumah tangga pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan.
- Bahwa pemohon pernah mendatangi dan mengajak termohon untuk rukun kembali, namun termohon menolaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya



permohonan cerai oleh pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam legal issue 'apakah fakta rumah tangga pemohon dan termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga pemohon dapat diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon?'

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa berdasarkan teks ketentuan tersebut, suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dengan termohon. Selain keduanya sering bertengkar, juga terdapat faktor-faktor penyebab yang secara rasional dan secara sosiologis memungkinkan timbulnya pertengkaran, dan lebih dari itu, antara pemohon dan termohon juga sudah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi teradinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, life style, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga pemohon dan termohon. Menimbang, bahwa karena itu, suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi karena termohon sering cemburu dan keluarga termohon selalu turut campur



urusan rumah tangga pemohon dan termohon. Menurut majelis hakim, sebab perselisihan yang demikian itu sesungguhnya sangat lazim dalam setiap rumah tangga, yang belum berkait langsung dengan sendi-sendi perkawinan, sehingga sepatutnya tidak mempengaruhi komitmen suami isteri untuk mempertahankan rumahtangganya. Akan tetapi, dalam perkara ini, perselisihan dengan sebab-sebab tersebut ternyata telah berulang kali terjadi dan akhirnya mengakibatkan pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sampai 5 bulan lamanya. Dalam keadaan seperti itu, keluarga termohon tidak mengambil peran positif dalam merukunkan pemohon dengan termohon, namun justru masuk dalam ranah perselisihan tersebut.

Menimbang, bahwa betapapun sederhananya sebab suatu perselisihan dan pertengkaran, jika suami isteri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagaimana layaknya menyikapi suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing yang terekspresi dengan cara pisah tempat tinggal, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa sikap pemohon dan termohon yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya damai oleh majelis hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian, terbukti pula bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon selain sudah bersifat terus-menerus, juga sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta hukum dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 1 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan mafsadaf (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwamenghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, majelis hakim dapat mengabulkan petitum angka 2 permohonan pemohon dengan memberikan izin kepada pemohon menjatuhkan talaknya terhadap termohon.

Menimbang, bahwa talak pemohon terhadap termohon diajukan oleh pemohon sebagai suami dan merupakan talak yang pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak pemohon dan termohon tersebut



dalam alinea sebelumnya adalah talak satu raj'i, dimana suami berhak rujuk selama istridalam masa iddah.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, setelah pengucapan ikrar talak Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Takalar, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan aquo.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
5. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar dan dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1435 H. oleh Dra. Hj. Asriah sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Hajrah dan Andi Muhammad Yusuf Bakri, SHL., MH. sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. A. Marhani Halim sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis.

Dra. Hj. Hajrah

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H.

Dra. A. Marhani Halim

Perincian Biaya

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 225.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- <u>Meterai</u>	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	